

## Tinjauan Fikih Muamalah tentang Jual Beli Lelang Ikan di TPI Desa Citeureup

Review Of Fish Auctions at TPI Centers Of The Citeureup Village From The Prespective Of Muamalah Fiqh

<sup>1</sup>Amala Febri Wiguna, <sup>2</sup>Maman Surahman, dan <sup>3</sup>Panji Adam.

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>Amalafebriw50@gmail.com, <sup>2</sup>Abuazkaalmadani@gmail.com, dan

<sup>3</sup>Panjiadam@gmail.com

**Abstract.** Basically buying and selling activities are carried out to get profit, but in reality not all buying and selling transactions bring it. There are a number of buying and selling activities that actually cause losses. One of these cases is when a party feels cheated because a transaction is not done in accordance with Islamic Sharia. Based on this understanding, in this thesis the author discusses specifically about auction buying and selling from the point of view of muamalah fiqh with the aim of explaining the conditions of auction sales and purchases observed in Citeureup Village's TPI area and the muqalah review about these trading activities carried out in the village. This study uses qualitative methods with descriptive analysis approach and library (library research), field (field research) and data collection with interviews as methods of research. The results show that: first, the practice of buying and selling at fish auctions in Citeureup Village's TPI applies the auction system by means of verbal and transparent bidding. The bidding price of the auction starts from the highest value and decreases, and the highest bid at the end wins the auction. *Secondly*, the fiqh-oriented review is about the practice of buying and selling at fish auctions organized in Citeureup Village's TPI, including adverse buying and selling, because the transaction includes vanity, namely, not implemented according to pillars and terms of buying and selling in Islam. Therefore, there are parties that become disadvantaged as a result of deception and fraud.

**Keywords:** Buying and Selling, Auction, Fish Auction.

**Abstrak.** Pada dasarnya kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan, namun kenyataannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Ada beberapa jual beli justru mendatangkan kerugian. Salah satunya ada pihak yang merasa ditipu karena tidak melaksanakan transaksi sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis membahas secara spesifik tentang jual beli lelang dari sudut pandang fikih muamalah dengan tujuan untuk menjelaskan ketentuan jual beli lelang yang berkaitan dengan praktik jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup dan mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, jenis penelitian yaitu kepustakaan (*library research*), lapangan (*field research*) dan pengumpulan data dengan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup menggunakan sistem pelelangan dengan cara penawaran lisan dan transparan, harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terbesar sampai menjadi turun, dan penawaran tertinggi yang akan memenangkan lelang. *kedua*, tinjauan fikih muamalah tentang praktik jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup termasuk jual beli yang merugikan, karena dalam transaksinya akad tersebut batal yaitu tidak melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Sehingga ada pihak yang dirugikan berupa kecurangan dan penipuan.

**Kata kunci :** Jual Beli, Lelang dan TPI.

### A. Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Dengan dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidup yang bersifat material, maka itulah masing-masing mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad seperti jual beli dan semuanya itu tercakup dalam muamalat.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>1</sup> Kegiatan muamalah ini pula khususnya dalam bidang jual beli dilakukan oleh masyarakat desa Citeureup dengan bentuk yang bervariasi, yaitu salah satunya jual beli lelang ikan karena sebagian besar masyarakat desa Citeureup ialah nelayan. Yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan di depan umum dengan penawaran harga yang cukup tinggi. Demikianlah diterangkan bahwa lelang merupakan salah satu sistem jual beli dengan menjual barang secara terbuka dengan mencari tawaran yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam pelaksanaan pelalangan dimana saat kesepakatan terjadi, ada terjadinya kecurangan dalam melakukan pembayaran. Seperti seperti harga yang tidak dibayarkan dimana seharusnya yang telah disepakati transaksi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup

## B. Landasan Teori

### Fikih Muamalah

Menurut bahasa fikih berasal

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-6, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

dari kata faqiha - yafqahu - fiqhan yang berarti mengerti, faham akan sesuatu.

Sedangkan menurut fukaha (faqih), fikih merupakan pengertian zhanni tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.<sup>2</sup> Mencakup berbagai aspek dalam pergaulan social. Sedangkan dalam arti sempit adalah hubungan manusia dengan manusia lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang benda dan hak kebendaan yang terjadi dalam hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>3</sup>

### Jual Beli

Secara etimologis jual beli diartikan sebagai menukar harta dengan harta yang lain. secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang ber manfaat.<sup>4</sup>

Adapun landasan hukum jual beli tersebut yang terdapat pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain sebagai berikut : Qs. Al- Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual-beli serta mengharamkan riba ( Al Baqarah:275)"<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Syafii karim, *Fiqh- Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm.11.

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm.5

<sup>4</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.101.

<sup>5</sup> Al-Quran dan Terjemah, Ar-Rahim, Kementrin Agama RI, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, hlm.169.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara'. rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*.
2. Adanya sighth atau ijab kabul
3. Adanya *mabi/ma,qud alaih* (objek atau barang yang diperjualbelikan)
4. Adanya nilai tukar atau pengganti barang atau iwadh.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh/mayoritas ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*Aqidain*)
2. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul
3. Syarat barang yang diperjualbelikan
4. Syarat-syarat nilai tukar barang.<sup>6</sup>

Terdapat 6 etika jual beli dalam Islam yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan.
2. Jujur dalam bermuamalah.
3. Lemah lembut dalam bermuamalah.
4. Menghindari sumpah, meskipun sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar.
5. Banyak bersedekah
6. Penulisan hutang disertai saksi.<sup>7</sup>

### **Muzayadah (Lelang)**

Jual beli *muzayadah* secara etimologi ialah bersaing (*tanaffus*) bersaing dalam harga barang dagangan

untuk di jual.<sup>8</sup> Adapun secara terminologis, jual beli *muzayadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.<sup>9</sup>

Kebolehan jual beli lelang (*muzayadah*) adalah merupakan pendapat meyoritas para ulama, berbagai macam bentuk pengeluaran (*istinbat*) hukum atau kebolehannya.

Seperti apa yang dikatakan oleh Iman Ibnu Qudamah bermadzhab Hambali yang mengklaim telah menjadi Ijma atas kebolehannya, yaitu:

وَهَذَا أَيْضًا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، يَبِيعُونَ فِي  
أَسْوَاقِهِمْ بِالْمَزَادَةِ.

Artinya: “*sesungguhnya kaum muslimin menjual di pasar-pasar mereka dengan cara lelang*”.<sup>10</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli lelang (*muzayadah*) hukumnya boleh. Selama praktik jual beli tersebut dilakukan dengan cara yang benar, dan mempunyai tujuan baik dalam ajaram agama Islam. Yang terlarang adalah jika sudah rida' dengan harga dan menahan harga itu, tetapi membatalkannya kembali secara sepihak dan telah

<sup>6</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.274-279.

<sup>7</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*,.....hlm.281.

<sup>8</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fikih muamalah*, hlm.24.

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fikih muamalah*, hlm.25.

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal al-Shaubani Juz IV*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017, hlm.418

membohonginya.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang (*muzayadah*) adalah jual beli yang dilakukan dihadapan umum, atau dimuka umum dengan cara si pembeli bersaing untuk menambah harga yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang dagangan tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menambah harga paling tinggi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI Desa Citeureup

Jadi dalam praktiknya TPI Desa Citeureup dilaksanakan mulai dari kedatangan nelayan ke dermaga dan mendaftar ke petugas TPI untuk melakukan jual beli ikan dengan cara lelang, demikian juga bakul yang akan mengikuti lelang juga datang ke petugas lelang untuk mengikuti lelang, petugas sebagai mediator melakukan lelang dan pembeli yang mengikuti lelang menawar harga ikan yang ditawarkan petugas. Harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terbesar sampai harga menjadi turun, dan penawaran tertinggi lelang yang akan memenangkan lelang, setiap bakul memenangkan lelang harus membayar kepada petugas lelang dan selanjutnya nelayan uang hasil menjual ikan melalui lelang kepada petugas. Kedua belah pihak membayar pajak lelang sebesar 3% dari bakul dan 3% dari nelayan. Pendapatan sebesar 6% ini disetorkan menjadi dua yaitu untuk PAD (pendapatan asli daerah) 4% , dan

untuk operasional TPI 2%.<sup>12</sup>

Tetapi pada kenyataannya penulis melihat dari hasil observasi dan wawancara adanya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan praktik jual beli lelang di TPI Desa Citeureup, sehingga ada pihak yang dirugikan. Persoalan tersebut ialah tidak sama dengan ketentuan di TPI. Pada sewaktu-waktu nelayan menjual hasil ikan lewat TPI tetapi tidak mendapatkan keuntungan karena banyak pedagang bakul ketika sudah melakuka lelang dan menyepakatinya namun tidak bisa membayar sekaligus dan menjadikannya utang.<sup>13</sup>

#### Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Lelang Ikan di TPI Desa Citeureup

Berdasarkan praktik jual beli lelang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut penulis pada kenyataannya jual beli lelang ikan di TPI Desa Citeureup yang dilakukan oleh pedagang bakul kepada nelayan melalui pihak TPI tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Karena dalam transaksinya pembayaran tersebut tidak dilakukan secara langsung dan tidak dibayarkan sepenuhnya kepada pihak TPI sehingga merugikan para nelayan.

Maka akad tersebut bathil karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Ditinjau dari fikih muamalah akad transaksi tersebut menjadi bathil karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam, maka sebaiknya didalam transaksi tersebut tidak ada proses kecurangan atau penipuan untuk tidak dibayarkannya seluruh biaya lelang kepada pihak TPI dan nelayan, sehingga tidak ada pihak

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm.592.

<sup>12</sup> Hasil observasi pada hari selasa tanggal 24-06-2019, pukul 07.30 WIB.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ketua TPI, Iis Sabihis, 24-06-19, Pukul 10.00 WIB.

yang merasa dirugikan dalam jual beli lelang ikan tersebut. Karena seharusnya sistem lelang ikan yang sehat tersebut merupakan best practice yang nantinya menjadikan kesejahteraan bagi TPI, nelayan maupun pedagang bakul itu sendiri dan sesuai dengan konsep jual beli yang disyariatkan oleh Islam.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penulis melihat dari hasil observasi dan wawancara adanya perilaku menyimpang dalam pelaksanaan praktik jual beli lelang di TPI Desa Citeureup, sehingga ada pihak yang dirugikan. Persoalan tersebut ialah tidak sama dengan ketentuan di TPI. Pada sewaktu-waktu nelayan menjual hasil ikan lewat TPI tetapi tidak mendapatkan keuntungan karena banyak pedagang bakul ketika sudah melakuka lelang dan menyepakatinya namun tidak bisa membayar sekaligus dan menjadikannya utang. mereka hanya bisa membayarnya pada batas sehari, dua hari penjualan ikan karena keterbatasan dana yang dimiliki. Maka ketika hasil ikan sedang melimpah pun menjadi turun. Pihak TPI Desa Citeureup pun tidak bisa membayar uang atau menggantikan semuanya secara langsung kepada nelayan.
2. Ditinjau dari fikih muamalah akad transaksi tersebut menjadi bathil karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam, maka sebaiknya didalam transaksi

tersebut tidak ada proses kecurangan atau penipuan untuk tidak dibayarkannya seluruh biaya lelang kepada pihak TPI dan nelayan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam jual beli lelang ikan tersebut. Karena seharusnya sistem lelang ikan yang sehat tersebut merupakan best practice yang nantinya menjadikan kesejahteraan bagi TPI, nelayan maupun pedagang bakul itu sendiri dan sesuai dengan konsep jual beli yang disyariatkan oleh Islam

##### **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak TPI lebih adanya penegasan, untuk membuat aturan bahwa harus mempunyai modal terlebih dahulu supaya tidak terjadi adanya utang.
2. Bagi semua yang melakukan proses jual beli lelang harus dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran untuk menghindari transaksi yang dilarang, dan tidak menguntungkan bagi semua pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

##### **Daftar Pustaka**

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fikih muamalah*.
- Adam, Panji. (2017), *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adam, Panji. (2018), *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama.

Al-Quran dan Terjemah, Ar-Rahim,  
Kementrin Agama RI, Bandung:  
CV Mikraj Khazanah Ilmu.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam  
wa Adillatuhu Juz IV*,  
Damaskus: Dar al-Fikr.

Hasil observasi pada hari selasa tanggal  
24-06-2019, pukul 07.30 WIB

Hasil wawancara dengan ketua TPI, Iis  
Sabihis, 24-06-19, Pukul 10.00  
WIB

Karim, Syafii. (2011), *Fiqih- Ushul  
Fiqih*, Bandung: CV Pustaka  
Setia.

Mardani. (2012), *fiqh ekonomi syariah*,  
Jakarta: Kencana.

Qudamah,Ibnu. (2017). *Al-Mughni fi  
Fiqh al-Iman Ahmad bin Hanbal  
al-Shaubani Juz IV*, Jakarta:  
Pustaka Azzam.

Suhendi, Hendi. (2010), *Fiqh  
Muamalat*, cet. ke-6, Jakarta:  
Rajawali Pers.